



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 19/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN  
PERPAJAKAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 8 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 19/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Priyanto

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 8 Maret 2022, Pukul 14.16 – 15.47 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul    | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

## **Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Oktavia Sastray
2. Dian Prinoegroho
3. Taufik Himawan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.16 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 19/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Hadir yang ada di sini, ada Oktavia Sastray, S.H. ada ya? Hadir? Apa bisa didengar? Tolong suaranya.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, ini yang Ibu, ya? Ibu Oktavia.  
Kemudian Dian Prinoegroho?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Ya, hadir Ketua.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Hadir, ya. Sama Taufik Himawan juga hadir, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Hadir, Yang Mulia. Siap.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini sebagai Pemohon atau Kuasa?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Kuasa Pemohon.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

**10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Kuasa Pemohon, ya? Jadi Taufik yang hadir, yang tidak hadir siapa ini? Pak Heru, ya?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya, Yang Mulia.

**12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Oke. Tiga orang Kuasanya, sudah kita baca kuasanya yang sudah dilampirkan di sini, masing-masing Kuasa sudah menandatangani, ya? Betul ya?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya, Yang Mulia.

**14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, jadi kepada Pemohon, siapa... Kuasa Pemohon, siapa yang menjadi juru bicara ini?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Nanti akan dibacakan secara bergiliran, Yang Mulia.

**16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, begitu, ya? Baik.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Baik.

**18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, ini permohonan sudah diterima oleh Majelis Panel, kita sudah baca. Karena saya lihat ini agak tebal, ya, sampai 74 halaman. Nah, barangkali sudah ada di persiapan highlight-nya atau kira-kira singkat ... apa namanya... permohonan singkat?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya, sudah kami persiapkan untuk summary-nya, Yang Mulia.

**20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, jadi summary-nya sudah ada. Jadi kami berikan waktu untuk menyampaikan permohonan ini kira-kira 15 menit, ya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Baik, Yang Mulia.

**22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Yang Mulia. Kami bacakan segera.

Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 4 angka 1 berikut penjelasannya, Pasal 4 angka 2 berikut penjelasannya, Pasal 4 angka 6 berikut penjelasannya, Bab V berikut penjelasannya, Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), ayat (10), ayat (11), ayat (12) berikut penjelasannya, Pasal 14 angka 1, 2, dan 3 berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, kami nama Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M. Tempat, tanggal lahir, Tegal, tanggal 24 Oktober 1965. Pekerjaan wiraswasta. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Muara Karang Blok B1 SEL/41, RT 20 RW 2, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Oktavia Sastray A., S.H., M. T. Heru Buwono, S.H., Dian Prinoegroho, S.H., Taufik Himawan, S.H. Para advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Pro Humania Advokat, Mediator, dan Kurator, yang beralamat di Wisma GKBI, Lantai 9, Suite 3901, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 Januari 2022. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil atas materi muatan Pasal 4 angka 1 berikut penjelasannya, Pasal 4 angka 2 berikut penjelasannya, Pasal 4 angka 6 berikut penjelasannya, Bab V berikut (...)

**24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, saya kira tidak (...)

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Berikut penjelasannya. Pasal 13 ayat (10), (11), dan (15) berikut penjelasannya (...)

**26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini lanjut terus dia, enggak dengar kita.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

**28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tolong, temannya, bisa mendengar atau yang bisa didengarnya! Jadi, tidak perlu seluruhnya, ya, apalagi nomor (...)

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Baik.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Surat kuasa, kayak gitu-gitu enggak perlu. Jadi, kuasanya (...)

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Baik, kami singkat.

**32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini, ini, ini, yang berhak berdasarkan surat kuasa ini. Begitu, ya.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Ya.

**34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, tidak perlu seluruhnya dibacakan. Tadi kan sudah di ... apa namanya ... dimintakan supaya secara singkat, ya. Baik, dilanjut!

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Baik. Kami singkat, Yang Mulia.

Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa Para Pemohon merupakan penguji ... merupakan pengujian materi atas materi muatan dalam Pasal 4 angka 1 berikut penjelasannya seperti di atas.

**36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Para Pemohon memandang bahwa materi muatan pasal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 22D ayat (2) dan (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) serta ayat (2), vide Bukti P-2. Dan oleh karenanya, harus diuji secara materiil melalui permohonan uji materiil kepada Mahkamah. Maka dengan demikian, objek dalam Permohonan Para Pemohon ini menjadi kewenangan sepenuhnya dari Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang secara konstitusional mempunyai hak dan secara konstitusional merupakan ... merasa kewenangan konstitusional yang dilakukan oleh berlakunya undang-undang tersebut.

Kemudian bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK Nomor 317201241065003, vide Bukti P-3. Berprofesi sebagai wiraswasta dan selaku pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP 070433781047000. Juga secara rutin melakukan pelaporan SPT terbukti dengan Bukti Penerimaan SPT secara elektronik untuk tahun pajak 2019 dan 2020, vide Bukti P-4, P-5, dan P-6.

**38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, saya sekira poin 12 sampai ... apa ... dilangkahi saja sampai poin (...)

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Ya, siap.

**40. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

13.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Bahwa Pemohon sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan pasal-pasal dan bab berikut penjelasannya adalah Undang-Undang HPP yang diajukan pengujian materinya dalam permohonan ini.

- a. Pasal PPH materi muatan yang dimohonkan uji materi ini adalah Pasal 27 ayat (3) Penjelasan Undang-Undang PPH dalam Pasal 3 angka 3 Undang-Undang HPP dan Pasal 17 ayat (2) berikut penjelasan undang-undang PPH dalam Pasal 3 angka 7 Undang-Undang HPP, di mana pasal-pasal tersebut memerintahkan kepada Menteri Keuangan atau ... tes, dengar suaranya?

**42. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, tolong dicek dulu. Memang itu agak berdengung itu, ya.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Tes.

**44. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang berdengung dari Pemohon, ya.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK HIMAWAN**

Saudara-Saudara, dilanjutkan.

Kemudian klaster PPN, kami (ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Undang-Undang HPP yang mengubah beberapa pasal undang-undang PPN, sebagaimana diajukan dalam pengujian uji ... permohonan uji materi ini ternyata telah (ucapan tidak terdengar jelas) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Jasa pelayanan medis, jasa pelayanan sosial, dan jasa (ucapan tidak terdengar jelas) dari daftar objek yang tidak dapat dikenai PPN atau objek yang (ucapan tidak terdengar jelas) dan kemudian menjadikan sebagai objek PPN, tetapi dibebaskan dari pengenaan tarif PPN, objek

yang dibebankan dari tarif PPN. Artinya, barang dan jasa tersebut tidak lagi dikecualikan dari pengenaan PPN. Meskipun PPN-nya tidak dipungut, hal itu secara prinsipil sangat berbeda pengertiannya dengan objek yang dikecualikan dari PPN (ucapan tidak terdengar jelas) objek PPN, maka barang (ucapan tidak terdengar jelas) adalah objek PPN. Hanya saja memang PPN-nya (ucapan tidak terdengar jelas) ditetapkan oleh (ucapan tidak terdengar jelas) yang berarti tidak dipungut. Akan tetapi, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum tentunya karena sewaktu-waktu PPN-nya dapat dipungut atau dikenakan tarif. Dalam hal barang dan jasa itu dikecualikan oleh (ucapan tidak terdengar jelas), maka (ucapan tidak terdengar jelas) tidak dapat dikenai atau dipungut PPN-nya.

Kemudian klaster pengampunan pajak. Materi muatan terkait dengan pengampunan pajak, yaitu dalam Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang terdiri dari 8 pasal, dimulai dengan Pasal 5 sampai Pasal 12. Di mana materi tersebut memberikan pengampunan pajak pada wajib pajak yang secara sukarela mengungkapkan faktanya yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan terhadap pengungkapan hal tersebut diberikan keringanan jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan. Besarnya pengenaan tarif jauh di bawah tarif normal, manakala (ucapan tidak terdengar jelas) itu dilaporkan dalam (ucapan tidak terdengar jelas) laporan SPT. Nah, hal tersebut jelas-jelas mencederai kepatuhan dan (ucapan tidak terdengar jelas) dari wajib pajaknya dengan beriktikad baik menyampaikan laporan SPT secara benar dan teratur ketika melakukan upaya ... upaya untuk (ucapan tidak terdengar jelas) pajak dengan menyembunyikan hartanya.

Program pengungkapan sukarela wajib pajak telah memberikan privilege kepada wajib pajak yang tidak taat dan kemudahan itu seakan-akan membenarkan tindakan (ucapan tidak terdengar jelas) pajak atau perbuatan menyembunyikan harta. Seharusnya, (ucapan tidak terdengar jelas) diberikan kepada wajib pajak yang taat dan patuh serta beriktikad baik, bukan justru kepada wajib pajak yang dengan sengaja menyembunyikan hartanya guna menghindari kewajiban perpajakan.

Kemudian klaster pajak karbon. Ketentuan dari klaster karbon yang diuji dalam permohonan ini terkait dengan amanat atau perintah agar dibentuk atau (ucapan tidak terdengar jelas) peta jalan karbon, tarif perubahan dan dasarnya. Subjek dan objek dari pajak karbon, baik dalam keputusan Menteri atau peraturan pemerintah dengan melibatkan DPR, tanpa mengikutsertakan peran dari DPD, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Setiap pembentukan undang-undang di bidang pajak harus tetap pertimbangan DPD dan DPD mempunyai kewenangan untuk melakukan

pengawasan atas kinerja pemerintah di bidang perpajakan. Perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini (ucapan tidak terdengar jelas) diperhatikan secara saksama pertimbangan atau (ucapan tidak terdengar jelas) DPD itu (ucapan tidak terdengar jelas) pembebanan ataupun terhadap ... pembebanan apa pun terhadap (ucapan tidak terdengar jelas) khususnya pajak harus benar-benar tepat dan tidak membebani warga negara atau penduduk, sehingga diperlukan campur tangan dan peran DPD yang menjadi representasi kepentingan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Kemudian, klaster cukai, Yang Mulia. Pasal 4 ayat (2) berikut penjelasan undang-undang terkait dalam Pasal 14 angka 1 Undang-Undang HPP memerintahkan agar dibentuk PP untuk mengatur penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai, telah disampaikan kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN, sama dengan persoalan konstitusionalitas yang Pemohon uraikan dalam klaster PPh dan pajak karbon di atas. Tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan PP dan penyusunan RAPBN itu adalah bentuk melanggar hak konstitusional Pemohon, seperti yang disebutkan dalam Pasal 28A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak untuk (ucapan tidak terdengar jelas) lahir dan batin karena pengabdian DPD dalam pembentukan PP yang mengubah atau menambah jenis barang terkait jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (ucapan tidak terdengar jelas) yang meminta pertimbangan DPD dalam pembentukan undang-undang tentang pajak. Dan DPD diberikan kewenangan khususnya untuk (ucapan tidak terdengar jelas) perpajakan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kerugian atau potensial kerugian konstitusional Pemohon dimaksud jelas-jelas sangat (ucapan tidak terdengar jelas) dan faktual, serta (ucapan tidak terdengar jelas) akan terjadi. (Ucapan tidak terdengar jelas) merupakan akibat faktor timbul dari berlakunya materi muatan dalam bab maupun pasal-pasal Undang-Undang HPP yang dimohonkan uji materinya dalam permohonan ini, sehingga terdapat hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dan diberlakukannya Undang-Undang HPP yang dimohonkan uji materinya tersebut.

Kerugian atas potensial ... kerugian atas potensial kerugian konstitusional dimaksud saya tidak akan (ucapan tidak terdengar jelas) permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah, sebab hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi ditegakkan (ucapan tidak terdengar jelas) dan dilindungi.

Kemudian, mengenai alasan-alasan permohonan, kami teruskan kepada rekan kami, Bapak Dian Prinoegroho, silakan untuk menambahkan.

**46. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, lanjut, secara singkat-singkat saja, ya.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Alasan-Alasan Permohonan.

A. Klaster PPh.

Materi-materi muatan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang HPP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 huruf D.

Kemudian, materi muatan Pasal 17 ayat (2) dalam Pasal 3 angka 3 Undang-Undang HPP di bertentangan dengan Pasal 22 huruf D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, klaster PPN. Pasal 4A Undang-Undang PPN berikut penjelasan telah diubah dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang HPP dengan menghapuskan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk dibutuhkan rakyat banyak, jasa pelayanan medis, jasa pelayanan sosial, dan jasa pendidikan dari objek yang dikecualikan dari objek PPN, sehingga ke-4 objek tersebut tidak dapat dikenai PPN. Sangatlah tidak adil dan tidak masuk akal barang yang dibutuhkan dalam kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimasukkan ke dalam objek yang dapat dikenai PPN. Sekalipun dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf a, huruf j angka 6 Undang-Undang PPN dalam Pasal 4 angka 6 Undang-Undang HPP membebaskan tarif PPN 11% atau jasa pendidikan... jasa pendidikan bagaimanapun tidaklah layak dan tepat untuk dijadikan objek PPN, sebab jasa pendidikan merupakan jasa yang mulia dan bukan merupakan kegiatan transaksional ekonomi.

Hak dan kebebasan mendapatkan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hak untuk bebas memilih pendidikan, serta mengajarkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28E ayat (1) undang-undang Dasar Tahun 1945, merupakan hak asasi manusia sehingga negara, terutama pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memenuhinya.

**48. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, yang baru dibaca itu di halaman berapa?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Di halaman 15.

**50. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 15?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Ya.

**52. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 15?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Ya, alinea kedua, sebelum akhir.

**54. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 15? Tadi kan... kan sudah Alasan-Alasan Permohonan.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Hak untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hak bebas memilih (...)

**56. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dijawab dulu! Yang Saudara baca ini di halaman berapa?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Halaman 15.

**58. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 15, ringkasan, ya? Halaman 15 Saudara punya ringkasan itu?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Ya.

**60. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi yang di dalam Permohonan ini, penjelasan yang pasal berapa itu? Coba dibacakan!

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Pasal 28C.

**62. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Eenggak, bukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya. Pasal undang-undangnya, pasal berapa? 17?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Pasal 16B kalau enggak salah. 16B.

**64. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pasal 16B?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Pasal 16B ayat (1) huruf a.

**66. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pasal 16B ayat (1) huruf a? Pasal 16B ayat (1a) huruf g?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Ya.

**68. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Angka 2 Undang-Undang PPN, begitu?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Ya... eh, ya, PPN.

**70. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, ini nanti yang saya mau koreksi, cuma kan di sini tidak ada menyebut pasal yang diuji itu, padahal dalam penjelasan Saudara kan menyebut dasar pengujiannya, kan? Baik, jadi hanya simpel saja, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai ... ini kan sudah Petitum sebetulnya ini. Silakan, lanjut.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Baik, Ketua.

Materi muatan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang PPN dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang HPP, berikut penjelasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menaikkan besaran tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan pada tanggal 1 Januari 2025 menjadi 20 ... 12%. Pada saat pandemi seperti saat ini, akan semakin membebani masyarakat luas dan tentunya sangatlah tidak bijak karena tarif PPN 11% itu bukan pengusaha atau pelaku usaha yang harus menanggungnya, melainkan pemakai atau pengguna. Padahal, terhadap kegiatan masyarakat harus dilakukan pengetatan atau pembatasan-pembatasan yang sangat menyulitkan bagi masyarakat dalam bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi, sehingga keadaan perekonomian masyarakat dapat dikatakan sangatlah terpuruk.

C. Klaster pengampunan pajak. Dalam Bab ke V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Undang-Undang HPP, memuat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 materi muatan yang diatur dalam Bab ke V Undang-Undang HPP tersebut, pada hakikatnya merupakan pengulangan program pengampunan pajak yang dijalankan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Yang D. Klaster pajak karbon. Materi muatan ... 3 Pasal 13 Undang-Undang HPP mengatur pajak karbon, satu jenis pajak baru yang sebelumnya belum ada.

**72. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, lanjut!

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN PRINOEGROHO**

Ya. Yang E. Klaster cukai. Pasal 14 Undang-Undang HPP melakukan perubahan beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang Cukai.

Yang pertama, materi muatan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Cukai dalam Pasal 14 angka 1 Undang-Undang HPP, berikut penjelasan, tidak melibatkan atau mengikutsertakan peranan DPR, DPD RI dalam proses pembentukan peraturan pemerintah yang menambah atau mengubah jenis barang kena cukai.

Yang kedua, kata *dapat* dalam materi muatan undang-undang Pasal 40B ayat (3) Undang-Undang Cukai dalam Pasal 14 angka 2 Undang-Undang HPP, menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencerminkan ketidakadilan.

Huruf C. Kata *dapat* dalam materi muatan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Cukai dalam Pasal 14 angka 3 Undang-Undang HPP melanggar hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tampak jelas bahwa beberapa materi muatan dalam Undang-Undang HPP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Baik. Kemudian, dilanjut oleh Saudari Okta. Silakan!

#### **74. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, silakan. Sekarang di klaster PPH, ya?

#### **75. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya. Untuk bagian Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas adalah sah dan berdasarkan hukum apabila Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan materi muatan penjelasan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan materi muatan Pasal 17 ayat (2) dalam Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan materi muatan Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang (...)

**76. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sebentar, sebentar, nanti ... sebentar. Ini kan Petitum ... ini banyak ini. Tadi saya dengar sudah enggak benar dibaca. Halaman berapa Petitum itu? Tolong diulangi dulu.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Baik, Yang Mulia. Untuk mengenai Petitum ada di Halaman 62, Yang Mulia.

**78. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, kita sudah ikuti. Tetapi kan yang dibaca sepertinya enggak tepat. Tolong diulangi.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh rakyat tersebut di atas adalah sah dan berdasarkan hukum apabila Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan (...)

**80. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, kalau Petitum itu jangan disingkat. Sebentar, sebentar (...)

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

2. Menyatakan materi muatan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'penyesuaian besarnya, (a) penghasilan tidak kena pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (d) batasan peredaran bruto tidak dikenai pajak penghasilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2A), ditetapkan

- dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia’.
3. Menyatakan materi muatan penjelasan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘penghitungan besarnya penghasilan tidak kena pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak’. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2021, wajib pajak b berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak, apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2021, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak b untuk tahun pajak 2021 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 anak. Berdasarkan ketentuan ini, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya (a) penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (b) batasan peredaran bruto tidak dikenai pajak penghasilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2A). Setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter, serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.
  4. Menyatakan materi muatan Pasal 17 ayat (2) dalam Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, sebagaimana tarif ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.
  5. Menyatakan materi muatan:
    - a. Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736

- bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak'.
- b. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b, sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang meliputi:
- a) Beras.
  - b) Gabah.
  - c) Jagung.
  - d) Sagu.
  - e) Kedelai.
  - f) Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
  - g) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas, atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain dan/atau direbus.
  - h) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau dikemas.
  - i) Susu, yaitu susu perah, baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
  - j) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disertasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
  - k) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau melalui ... dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- c. Pasal 4A ayat (3) huruf a, sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai jasa pelayanan kesehatan medis.
- d. Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf a, sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:

- 1) Jasa dokter hewan, jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
  - 2) Jasa dokter hewan.
  - 3) Jasa ahli kesehatan, seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.
  - 4) Jasa kebidanan dan dukun bayi.
  - 5) Jasa paramedis dan perawat.
  - 6) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
  - 7) Jasa psikolog dan psikiater, dan.
  - 8) Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal'.
- e. Pasal 4A ayat (3) huruf b, sebagaimana dimaksud ... sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jasa pelayanan sosial'.
- f. Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jasa pelayanan sosial, meliputi:
1. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
  2. Jasa pemadam kebakaran.
  3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
  4. Jasa lembaga rehabilitasi.
  5. Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk crematorium. Dan
  6. Jasa di bidang olahraga, kecuali yang bersifat komersial'.
- g. Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jasa pendidikan'.

h. Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jasa pendidikan', meliputi:

1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan professional. Dan
2. Jasa pendidikan dan ... jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

Sehingga Materi muatan Pasal 4A dan penjelasannya dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 tersebut seluruhnya berbunyi, sebagai berikut.

Pasal 4A ayat (1), dihapus. Pasal ... ayat ... Ayat (2), "Jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagian tersebut.

- a. Dihapus.
  - b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
  - c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat, maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan
  - d. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.
3. Jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa, sebagai berikut.
- a) Jasa pelayanan kesehatan medis.
  - b) Jasa pelayanan sosial.
  - c) Dihapus.

- d) Dihapus.
- e) Dihapus.
- f) Jasa keagamaan.
- g) Jasa pendidikan.
- h) Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- i) Dihapus.
- j) Dihapus.
- k) Dihapus.
- l) Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain.
- n) Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir karena ... tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- o) Dihapus.
- p) Dihapus. Dan
- q) Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Penjelasan Pasal 4 angka (1), Pasal 4 ayat (1) dihapus, ayat 2 huruf a dihapus.

Huruf d, "Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak meliputi:

- a. Beras.
- b. Gerabah.

- c. Jagung.
- d. Sagu.
- e. Kedelai.
- f. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
- g. Daging, baik yang segar tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas, atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, atau direbus.
- h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas.
- i. Susu, yaitu susu perah, baik yang melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas, dan/atau tidak dikemas.
- j. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disertasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas, atau tidak dikemas. Dan
- k. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah."

Huruf c cukup jelas, huruf d cukup jelas.

Ayat (3) huruf a, "Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:

- 1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
- 2. Jasa dokter hewan.
- 3. Jasa ahli kesehatan, seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.
- 4. Jasa kebidanan dan dukun bayi.
- 5. Jasa paramedis dan perawat.
- 6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanatorium.
- 7. Jasa psikolog dan psikiater. Dan
- 8. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal."

Huruf c, "Jasa pelayanan sosial, meliputi:

- 1. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
- 2. Jasa pemadam kebakaran.
- 3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
- 4. Jasa lembaga rehabilitasi.
- 5. Jasa penyedia rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk crematorium. Dan
- 6. Jasa di bidang olahraga, kecuali yang bersifat komersial."

Huruf c, huruf d dihapus, huruf e dihapus.

Huruf f, "Jasa keagamaan meliputi:

1. Jasa pelayanan rumah ibadah.
2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
3. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan
4. Jasa lainnya di bidang keagamaan.”

Huruf g, “Jasa pendidikan meliputi:

1. Jasa penyelenggara pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggara pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan dan pendidikan professional. Dan
2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

Huruf h cukup jelas, huruf i dihapus, huruf j dihapus, huruf k dihapus, huruf l cukup jelas, huruf m cukup jelas, huruf n cukup jelas, huruf o dihapus, huruf p dihapus, huruf q cukup jelas.

6. Menyatakan materi muatan Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘tarif pajak pertambahan nilai adalah sebesar 10%’.
7. Menyatakan materi muatan Pasal 7 ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘perubahan tarif pajak pertambahan nilai, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara’.
8. Menyatakan materi muatan penyusunan Pasal 7 ayat (4) dalam pasal 4 ayat ... dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang

tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite yang tugas dan kewenangannya meliputi bidang perpajakan.

9. Menyatakan materi muatan Pasal 16D ayat (1a) huruf j angka 1 dan penjelasannya, Pasal 16 ayat (1a) huruf j angka 2 dan penjelasannya, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 3 dan penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 6 dan penjelasannya, dalam Pasal 4 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
10. Menyatakan seluruh materi muatan dalam Bab V, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Menyatakan materi muatan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'kebijakan peta jalan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
12. Menyatakan materi muatan Pasal 13 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan mengenai:
  - a. penetapan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
  - b. Perubahan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (9). Dan/atau
  - c. Dasar pengenaan pajak diatur dengan peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia'.

13. Menyatakan materi muatan Penjelasan Pasal 13 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite yang tugas dan kewenangannya meliputi bidang perpajakan'.
14. Menyatakan materi muatan Pasal 13 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan mengenai penambahan objek pajak yang dikenakan pajak karbon, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah setelah disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara'.
15. Menyatakan materi muatan Penjelasan Pasal 13 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu pengisian tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan bangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite yang tugas dan kewenangannya meliputi bidang perpajakan'.
16. Menyatakan materi muatan Pasal 13 ayat (15) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ketentuan mengenai:

- a) Subjek pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Dan/atau
- b) Alokasi penerimaan pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara’.

17. Menyatakan materi muatan pasal ... Penjelasan Pasal 13 ayat (15) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite tugas dan kewenangannya meliputi bidang perpajakan.
18. Menyatakan materi muatan Pasal 4 ayat (2) dalam Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara’.
19. Menyatakan materi muatan Penjelasan Pasal 4 ayat (2) dalam Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersifat tetap, yaitu komite yang tugas dan

- kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite, tugas, dan wewenangnya meliputi bidang perpajakan’.
20. Menyatakan kata *dapat* dalam Pasal 40B ayat (3) dalam Pasal 14 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi Pasal 40B ayat (3) dan Pasal 14 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 adalah hasil penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penyidikan dalam hal:
    - a. Terdapat dugaan pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan pasal 58.
    - b. Yang bersangkutan membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
  21. Menyatakan kata *dapat* dalam Pasal 64 ayat (1), dalam Pasal 14 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi Pasal 64 ayat (1) dalam Pasal 14 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 adalah untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan menteri, jaksa agung menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan.
  22. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memandang perlu dan layak, maka kami mohon agar permohonan a quo dapat diperiksa seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Pemohon.

## **82. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini Saudara Oktavia yang baca, ya, terakhir, ya?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya.

**84. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Waduh, capek sekali, ya. Makanya tadi mula-mula membaca dicoba menyingkat tadi, ya?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya, tadi dicoba untuk lebih singkat, Yang Mulia, mohon maaf sebelumnya, Yang Mulia.

**86. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Namun kalau Petikum, kita di sini harus dibacakan semua, saya tidak menduga sampai (...)

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya (...)

**88. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

27 ini Petikumnya ini (...)

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya (...)

**90. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dan kita jadi dianggap sebagai positif legislator ini. Nah, saya mau tanya ini Oktavia Sastray, Dian Prinoegroho, sama Taufik ini sudah ada pengalaman beracara di Mahkamah Konstitusi?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Memang baru beberapa kali, Yang Mulia.

**92. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Beberapa kali? Ada 3 kali, ada?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya, Yang Mulia.

**94. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, jadi harusnya sudah ... kalau sudah ada 2, 3 kali sudah bisa sebetulnya menyesuaikan.

Baiklah, namun di sini kita ada kewajiban ya untuk memberi saran terhadap permohonan yang diajukan ini, apakah saran dari Majelis Panel nanti diterima atau tidak, itu tergantung daripada Pemohon, dalam hal ini Kuasa Pemohon, ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu ini, memang Dr. Ir. Priyanto ini memang wiraswasta, ya?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya, benar, Yang Mulia.

**96. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oke. Ini tadi enggak dibacakan C.L.A., C.I.R.P., dan C.T.L., itu ndak dibacakan tadi?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya, Yang Mulia.

**98. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Memang seharusnya ini dihilangkan, ya.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya. Baik, Yang Mulia.

**100. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pada perkara kita yang lalu juga, ini sudah saya sarankan. Karena ini kan C.L.A., sertifikat-sertifikat ini, kalau kalau sertifikat saya 30, nanti semua masuk di sini nanti, enggak muat.

Baik. Nanti tolong diperhatikan apa yang disarankan, ya, oleh Panel dicatat, ini untuk perbaikan atau kesempurnaan daripada Permohonan ini. Pertama sekali saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, silakan.

**101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.  
Ini Pemohon, ini saya lihat Petitumnya ini 13 halaman ini, ya, ada 21 ini (...)

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya, Yang Mulia.

**103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Petitumnya. Tapi baiklah, saya ingin dulu ada kesamaan pandangan, ya, dari Pemohon, paling tidak dengan saya lah, ya. Kalau dilihat dalam Permohonan ini, perihalnya itu kan, permohonan pengujian materiil atas Pasal 4 ayat ... angka 1, berikut Penjelasannya. Pasal 4 angka 2, berikut Penjelasannya. Pasal 4 angka 8, berikut Penjelasannya. Kemudian Bab V, berikut Penjelasannya. Kemudian Pasal 13 ayat (4) dan seterusnya.

Mungkin coba yang pertama saja, misalnya gini, Pasal 4 angka 1, itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, apakah Kuasanya sedang memegang undang-undangnya? Ibu Oktavia?

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya, Yang Mulia.

**105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Coba dibantu dulu, itu yang mana ini di dalam undang-undang ini? Pasal 4 angka 1 di dalam undang-undang ini, halaman berapa ini?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Sebentar, Yang Mulia, saya bantu untuk cari.

**107. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, ya. Untuk kita pemahaman bersama dulu, ya. Karena undang-undang ini model seperti Cipta Kerja, ya, ada klaster-klasternya. Ini penting karena nanti di dalam perihal ini, ada hubungannya dengan Posita dan juga Petitum. Jadi apa yang menjadi perihal di sini, itu harusnya nanti sampai pada, ending-nya pada Petitum.

Jadi kalau misalnya terkait dengan pengujian materiil Pasal 4 angka 1 berikut penjelasannya, maka di dalam Petium juga nanti, terkait Pasal 4 angka 1, misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat misalnya, sepanjang bla, bla, bla, ya.

Coba bantu dulu ini, Pasal 4 angka 1 ini di dalam undang-undang ini di halaman berapa ini? Sudah ditemukan belum?

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Mohon waktunya sebentar, Yang Mulia.

**109. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Oke mungkin nanti teman yang lain sambil lihat, ya, untuk membantu nanti. Kita lanjut dulu, ya.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya, baik.

**111. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Jadi, itu yang pertama, ya.

Yang berikutnya. Ini, tadi kan dibacakan ringkasannya, sementara yang kami pegang di sini, ini Permohonan yang diterima di Kepaniteraan, ini hari Selasa, 8 Februari. Ini Permohonan lengkap tanpa ringkasan. Jadi nanti ke depan nanti kalau ada perbaikan, kalau ada ringkasan, itu juga disertakan. Sehingga ketika tadi dibacakan Permohonan, kami agak bingung sudah di halaman berapa ini? Sementara yang dibacakan ringkasannya. Jadi, ringkasannya itu juga harus diserahkan ke Kepaniteraan, ya. Sehingga kalau misalnya hal-hal yang mau disampaikan, pokok-pokoknya berdasarkan ringkasan, tidak apa-apa, yang penting kami bisa ikuti. Sehingga tadi agak-agak sulit kami melihat halamannya yang dibacakan dalam ringkasan, sementara Hakim Panel tidak ada yang memegang ringkasan, ya. Itu yang kedua, ya.

**112. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Baik, Yang Mulia.

**113. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Untuk ke depan nanti, perbaikan kalau ada ringkasan itu juga harus di... disertakan.

Kemudian, ini Pemohonnya ada berapa orang ini? Hanya satu, ya?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Untuk Pemohon, satu orang, Yang Mulia.

**115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Satu orang? Oke. Tapi coba lihat di dalam Petikum halaman 62, itu di situ juga disebutkan *Para Pemohon*. Sudah dilihat belum halaman 62?

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya, Yang Mulia.

**117. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

"Mengadili, mengabulkan, permohonan Para Pemohon." Jadi, karena hanya satu, cukup Pemohon, ya?

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya, baik, Yang Mulia.

**119. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, nanti tolong dicermati. Kemudian hal yang lain, ini untuk sementara itu. Coba balik dulu yang tadi itu untuk pemahaman yang sama terkait dengan perihal ini, Pasal 4 angka 1 berikut Penjelasannya, sudah ditemukan belum? Mungkin di antara teman-teman Kuasa sudah ada yang temukan?

Oke, kalau belum, saya lanjut dulu, ya. Ini kan juga ada Bab V berikut penjelasannya, ya. Apakah di dalam undang-undang ini penjelasan Bab V ada? Atau Bab V itu, itu kan kalau lihat di sini, terdiri atas Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Jadi yang dimaksudkan itu penjelasan seluruh, mulai dari Pasal 5 sampai Pasal 12, atau penjelasan khusus Bab V? Ini kalau di dokumen yang ada, ini juga halaman berapa ini, ya? Halaman 80 ya kalau tidak salah. Itu ada Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Nah, apakah ada Penjelasan Bab V? Ataukah yang dimaksudkan ini adalah penjelasan seluruh pasal yang ada dalam Bab V? Ini nanti coba ... coba dicermati nanti, ya. Ini karena untuk membaca undang-undang ini juga tidak mudah. Saya tadi mulai ikuti dari perihal itu. Kemudian di dalam Posita, lalu Petikum itu kelihatannya agak susah ini. Karena itu saya minta untuk pada pemahaman bersama terkait dengan pasal-pasal yang diuji ini.

**120. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya, baik, Yang Mulia.

**121. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Memang kalau kita lihat di dalam Undang-Undang MK itu, di dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b itu. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas. Itu yang b-nya itu materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang, ya. Walaupun tidak dieksplisitkan ini bab, ya. Kalau memang Pemohon mengajukan untuk bab, Bab V itu. Nah, apakah yang dimaksudkan itu penjelasan Bab V itu ada atau tidak? Ataukah Bab V itu adalah yang tadi Pasal 5 sampai dengan Pasal 12? Jadi seluruh pasal itu dalam Bab V itu, itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya.

Coba nanti di ... dicermati karena saya melihat ini undang-undang ini memiliki karakter yang sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada klaster-klasternya, ya. Supaya pemahamannya sama.

Oke, itu, itu pertanyaan bisa nanti dijawab setelah itu tidak apa-apa. Saya kembalikan dulu pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**122. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia.

**123. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**124. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kesempatan selanjutnya, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, silakan!

## 125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Ya, saya lanjutkan untuk Kuasa Hukum Pemohon. Memang memahami Permohonan ini agak ... agak ... bukan agak, ya, menurut saya cukup sulit. Karena norma-norma yang diuji itu di samping banyak, juga harus diperjelas secara sederhana, harus disederhanakan maksud saya.

Bahwa pengujian ini adalah pengujian tentang pasal-pasal yang ada di dalam Permohonan ini untuk dimaknai pada seluruh normanya setiap pasal itu, atau seluruh norma yang ada di penjelasannya, atau hanya pada bagian pasal, atau bagian penjelasannya itu. Bisa nanti klasternya hanya pada bagian frasa, bisa pada bagian kata.

Nah, ini kami tidak melihat, apakah yang dilakukan pengujian yang ada di Petitum itu adalah sebenarnya satu norma secara utuh atukah hanya pada bagian norma? Karena kalau pada bagian norma, mesti harus jelas. "Sepanjang frasa apa ..." Kalau pada bagian norma hanya pada bagian kata, "Sepanjang kata bla, bla, bla, bla ... ". Kalau frasa kan cukup satu kata, tapi kalau ... kalau kata, ya.

Nah, artinya bahwa kalau yang dimohonkan tetap seperti ini, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ini sama juga mengubah norma, seperti mendorong MK sebagai positive legislator membentuk norma baru. Tapi kalau memaknai, sesungguhnya Pemohon bisa menjelaskan pada bagian mana yang minta dimaknai itu? Bagian frasa atau bagian kata, baik di norma pokok maupun di penjelasan. Itu harus klir. Karena saya perhatikan, sekali lagi di dalam Petitum Saudara-Saudara itu tidak mencerminkan itu, sehingga kami agak kesulitan untuk menangkap, apa sih sesungguhnya yang dimohonkan dalam Permohonan ini? Itu, ya, satu hal.

Kemudian yang kedua, saya dari ... apa ... dari awal mengenai Kedudukan Hukum. Pemohon kalau hanya menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah pembayar pajak dan wiraswasta di dalam melengkapi pemenuhan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang MK, coba dipertimbangkan kembali. Karena dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir-terakhir ini, kalau seseorang hanya sebagai Warga Negara Indonesia, kemudian mendalilkan sebagai pembayar pajak, itu tidak cukup untuk diberikan legal standing, terlebih terhadap pengujian undang-undang yang tidak berkaitan dengan keuangan negara. Anda harus bisa menjelaskan Undang-Undang tentang Harmonisasi Perpajakan ini termasuk undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara, apa bukan?

Hati-hati! Nanti kalau tidak bisa menjelaskan bahwa undang-undang ini adalah dalam rumpun keuangan negara, kemudian di-challenge melalui kedudukan hukum sebagai warga negara pembayar pajak, itu tidak cukup. Karena kalau saya cermati di dalam Permohonan ini, Pemohon di dalam menjelaskan Kedudukan Hukumnya itu me-rever

putusan-putusan yang sudah lama, putusan MK yang memang pada waktu itu MK memberikan legal standing berkaitan dengan tax payer itu.

Nah, hari ini MK paradigmanya sudah bergeser untuk pembayar pajak itu hanya diberikan legal standingnya ketika yang bersangkutan sebagai pembayar pajak mempersoalkan undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara.

Nah, tadi makanya nanti diperjelas kalau masih tetap seperti ini, ini masuk rumpun keuangan negara atau bukan, Undang-Undang Perpajakan ini? Kalau tidak, bagaimana supaya Pemohon mempunyai kedudukan hukum? Karena tidak relevan ketika hanya mengatakan sebagai wiraswasta pembayar pajak, tapi mempersoalkan jenis-jenis ... apa ... barang yang kena PPh, PPN, segala macam itu yang kemudian di-brake down banyak sekali dalam penjelasan seperti contohnya di Pasal 4A itu. Itu hati-hati, Ibu, nanti supaya diskusi kembali dengan Prinsipal apakah tetap firm dengan kedudukannya sebagai pembayar pajak dan sebagai wiraswasta, kemudian serta-merta yakin bahwa itu akan mendapatkan legal standing, sementara yang dipersoalkan adalah Undang-Undang Harmoni Perpajakan. Itu.

Kemudian yang kedua ... yang ketiga. Tadi yang pertama yang soal frasa, kata, ataukah satu norma yang dinyatakan inkonstitusional supaya dimaknai bla, bla, bla, banyak sekali, panjang sekali ini. Nah, ini kalau nanti harus disederhanakan. Kalau tidak nanti bisa kabur Permohonan ini Ibu, Bapak, hati-hati.

Kemudian, saya yang terakhir, mengenai Petitum ini tidak perlu minta mengadili. Karena mengadili itu Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi, langsung saja, berdasarkan uraian pertimbangan atau uraian tersebut di atas, dan seterusnya, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Satu. Langsung mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. *Mengadilinya* dibuang. Itu amar putusan yang mempunyai kewenangan adalah badan peradilan itu, bukan Pemohon.

## **126. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Baik.

## **127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian, uraian-uraian dalam Posita, Ibu, Bapak, juga supaya disederhanakan. Karena sebenarnya ini lebih kepada merepresentasikan norma-norma yang diajukan Permohonan. Sementara argumen-argumen dalam positanya masih agak kering, ya, masih agak kurang, ya, kurang. Jadi, seperti argumen kenapa mengenai ada penghapusan soal ... apa itu ... pajak-pajak tertentu yang

kemudian tidak diberikan argumen-argumen yang utuh dan komprehensif, selain sekadar mengatakan bahwa itu melanggar prinsip keadilan, itu nanti di Posita.

Ini Pemohon ini kan, Pak Priyanto sudah sering mengajukan permohonan di MK ini, saya tahu persis. Oleh karena itu, sesungguhnya yang bersangkutan paham betul tentang tata cara membuat permohonan itu.

Nah, oleh karena itu karena hari ini yang diajukan Pemohon adalah permohonan yang sifatnya khusus undang-undang yang baru, yang klasternya sebagaimana disampaikan Yang Mulia Bapak Daniel tadi, ini kan karakternya sama dengan Undang-Undang Ciptaker yang kemudian mengakomodir beberapa ketentuan-ketentuan tentang perpajakan dalam suatu undang-undang yang baru itu.

Oleh karena itu, harus ... apa ... betul-betul bisa merepresentasikan secara sederhana yang bisa dipahami oleh baik Mahkamah Konstitusi, maupun publik yang mengikuti permohonan ini karena permohonan ini kan dipublish dalam web dan kemudian diikuti oleh siapa pun yang tertarik untuk mengikuti permohonan ini.

Kemudian yang terakhir, mumpung saya ingat. Kalau tidak salah kan, ini ada pengujian formil juga. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam pendiriannya tidak selalu memisahkan pengujian formil dan materiil karena ini permohonannya adalah sifatnya dipisah, coba dicermati juga, nanti bagaimana ketika MK menjatuhkan putusan dalam perkara yang lain, yang ternyata kemudian menanggukhan pemeriksaan materiilnya. Ini kan ... meskipun semua itu menjadi kewenangan MK untuk mempertimbangkan, tapi ini kan putusan ... eh kok putusan, permohonan yang formil saja baru hari kemarin diajukan permohonan perbaikan. Hari ini disidangkan perkara materiilnya, ini apakah akan tetap konsisten ini diajukan secara smooth begitu, ataukah akan di (ucapan tidak terdengar jelas) dulu, ditunda dulu, silakan. Nanti kan akan diberi perbaikan dalam waktu tenggat 14 hari dan di situlah bisa dipertimbangkan kembali, apakah tetap diajukan secara sporadis bersama-sama dengan ... secara simultan maksud saya dengan yang formil ataukah tetap seperti sekarang ataukah ini akan ditanggukhan dulu oleh Pemohon maksud saya.

Mungkin itu saja. Dengan apa yang saya sampaikan pada pertama, saya memberikan pandangan tadi, Ibu, Bapak sekalian bisa menyederhanakan Petitusnya juga. Karena kalau Anda mengatakan bahwa pada frasa atau pada kata *bagian normanya* atau *bagian penjelasannya yang inkonstitusional* sepanjang tidak dimaknai, itu nanti akan menjadi sederhana, apalagi kalau tata cara penulisan Ibu, Bapak sekalian, misalnya menyebutkan jenis tentang barang dari a sampai z, misalnya, itu cukup yang disebut yang a titik-titik, kemudian ... nah yang ditunjuk saja disebutkan dengan bold, hasilnya (ucapan tidak terdengar jelas) titik-titik kembali, itu lebih sederhana sepanjang itu

memang hanya menyebut salah satu di antara sekian itu. Tapi kalau maka yang disebut semua, ya, memang tidak bisa dihindari. Itu salah satu teknik, tapi saya lihat tadi sesungguhnya ada yang bisa dibuat dengan teknik penulisan seperti itu.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

#### **128. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Saya hanya menambahkan, ya, tapi menambahkan pun sepertinya agak banyak juga ini, ya. Karena begini, itu pengujian terhadap undang-undang ini karena omnibus law, ya, memang harus hati-hati. Pengalaman pada kita waktu memeriksa Undang-Undang Cipta Kerja itu, jangan salah melihat pasal, angka, yang mana pasal atau angka dari undang-undang yang baru, dan mana pasal dari undang-undang yang lama. Seperti tabel nomor 8, tolong dilihat, ya, yang Anda suguhkan di sini, di tabel, pasal dalam Undang-Undang HPP, ya. Kalau kita buka di sini, ini apa 3 ini, 3 angka 3, apa maksudnya 3 ini? Ini jelas ini yang dimaksud di 3 angka 3. Jadi, jangan asal dibuat, ya. Ini apa maksudnya 3 angka 3 ini? Ini saja sudah membingungkan. Yang mana yang dimaksud?

Terus kemudian Pasal 7 ayat (3) berikut Penjelasannya kalau kita lihat, ya. Baik, saya coba, ya mencari tadi dapat ini bahwa ada mengenai pajak penghasilan, Bab III, ya, yang saya lihat. Apa ini yang dimaksud Bab III?

#### **129. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Sebentar, Yang Mulia.

#### **130. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Wah, kalian saja enggak menguasai. Dari tadi kan sudah disarankan untuk mencari di mana. Jangan empat-empat begitu Kuasa masa enggak bisa ... apa ... dibagi tugas. Cepat kita ini!

Ada? Di mana yang mengenai soal pasal di dalam Undang-Undang HPP maksudnya di sini kan, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Pajak. Nah, saya buka di sini misalnya, pajak penghasilan ada di Bab III, di sini ada Pasal 3, ya. Nah, cocok memang Pasal 3 isinya seperti itu.

Namun, kalau sebagai berikut. Setelah sebagai berikut ke bawah, Pasal 7 saya sudah enggak melihat lagi di mana ini. Nah, dari situ sudah kelihatan bahwa kalian tidak memperhatikan sistematika, baik Undang-Undang HPP ini maupun undang-undang yang lama. Nah, saya takutnya ini kalian masih melihat di undang-undang yang lama ini, di

tabel sebelah kanan ini. Nanti jadi campur baur, mana yang norma undang-undang baru, mana yang norma undang-undang yang lama karena di sini pasal dalam Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPh berarti undang-undang yang lama, ya.

Nah, itu ditegaskan, ya, sehingga nanti itu mempengaruhi ini nanti, apakah sebenarnya ini masih isi daripada undang-undang yang lama atau norma di Undang-Undang HPP yang baru? Mana dia? Ini enggak kelihatan ada di undang-undang baru. Yang kalian diuji kan undang-undang yang baru.

Jadi tolong, ya, supaya nanti ke belakang bisa ter ... apa namanya ... tertelusuri yang mana sebetulnya yang mau diuji itu? Karena yang diuji ingat adalah undang-undang yang baru yang omnibuslaw, sebagaimana dalam Permohonan kalian ini.

Kemudian ini klaster-klaster dalam hal menguraikan Legal Standing, ya, dalam hal menguraikan Legal Standing. Ini yang dimaksudkan adalah norma ini hubungannya dengan si Pemohon. Tadi sudah disinggung, ya, masa dia kan sebagai pembayar pajak, oke, tetapi apa hubungan dia dengan PPh? Apa hubungannya dengan ... apa namanya itu ... klaster ... apa lagi itu, yang lain itu, cukai misalnya? Kemudian apa hubungannya dengan pajak karbon misalnya? Itu bukan hanya dibuat begitu saja, harus dijelaskan, di mana dia kedudukan Hukumnya ini bisa mempermasalahkan norma pajak karbon ini di mana? Apa hubungannya dengan Pemohon, ya? Apa yang ... alasan menyatakan bahwa dia dirugikan dengan undang-undang ini? Apakah dia memang kemungkinan harus membayar pajak karbon ini? Ini harus dijelaskan, kita tidak bisa dianggap ... itu ada saja hubungannya karena dia membayar pajak, ya, belum tentu.

Kemudian, cukai juga harus dijelaskan bahwa dia ... apakah dia ... makanya saya tanya tadi wiraswasta, wiraswasta ini kan banyak, apakah dia pedagang, atau dia hanya karena bepergian sekali-sekali saja sehingga dia kena bea cukai? Itu harus dijelaskan dalam menguraikan Legal Standing ini, supaya dia ada hak untuk mempermasalahkan norma ini, ada kerugian dia. Kalau tidak ada kerugiannya sebagaimana yang dijelaskan, nanti kita tidak bisa melihat ada legal standingnya. Mungkin saja untuk PPh, mungkin, pajak penghasilan kan begitu sudah pasti karena dia setiap tahun mungkin harus membuat laporan SPT ... apa namanya ... SPT, ya, penghasilan. Nah, terus bagaimana dengan PPN pertambahan nilai, bagaimana dengan pengampunan pajak, bagaimana dengan pajak karbon, ya. Itu yang perlu dijelaskan di dalam menguraikan bagian Legal Standing ini, supaya kita tahu benar ada kerugian dia karena dia seorang wiraswasta. Nah, baru dihubungkan dengan norma itu pada saat dia nanti begini, begini, dia pasti harus membayar PPh, oke. Yang lain-lain bagaimana? Nah, itu supaya ada hak dia atau ada kerugian konstitusional dia yang bisa kita lihat nanti setelah diuraikan itu.

Nah, kemudian di dalam menguraikan Legal Standing, saya lihat di sini, di halaman 16, ya, ini sepertinya sudah fokusnya sudah ke ... apa namanya ... ke Pokok Permohonan ini, ya, ke Pokok Permohonan. Jadi, ini yang di halaman 16 inilah yang harusnya diuraikan tadi, Pemohon itu sebagai pembayar pajak, kemungkinan untuk PPh ini kerugiannya begini, dianggap dia mempunyai kerugian yang ... yang konkret ataupun yang spesifik, ya, tapi kalau dia potensial juga dijelaskan, ya, itu di klaster-klaster ini. Itu yang di bagian Legal Standing.

Kalau di Alasan-Alasan Permohonan, saya melihat di sini ... di sini sudah langsung memuat Petitum yang dimohonkan Pemohon, ya? Benar, enggak? Di halaman 23. Karena sudah mengatakan di sini, "Inkonstitusional bersyarat." Kemudian ini sudah dicantumkan. Jadi kalau saya lihat di dalam tabel ini, ini sebetulnya sama dengan apa yang diajukan di Petitum. Betul, enggak? Tolong saya di ... ya?

**131. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Ya, Majelis. Ya, ini maksud kami lebih menjelaskan saja sih, Yang Mulia.

**132. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, tapi Petitum itu hampir sama dengan atau sama dengan tabel yang sebelah kanan di halaman 23 ini?

**133. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Nanti akan kami perbaiki, Yang Mulia.

**134. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu jadi di sini bukan langsung membuat Petitum. Anda menjelaskan apa pertentangannya ini pasal-pasal ... Pasal 17, Pasal 7, dengan undang-undang yang ... dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar pengujian, gitu. Jadi, begitu banyak pasalnya, ya, begitu jugalah banyaknya Saudara harus menguraikan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi tidak boleh sekali ... sekali tarik seluruhnya bertentangan dengan ini. Ini ndak kena nanti, kan beda antara PPh dengan misalnya cukai, dengan pengampunan pajak. Itu kan berbeda dia. Norma-norma yang Anda uji nanti pasti berbeda. Bagaimana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian itu? Itu yang harus diuraikan di situ.

Nah, kemudian di Petitem. Ini di Petitem, sebagaimana tadi sudah saya singgung, jadi merubah norma itu menjadi seperti apa yang Saudara kehendaki, ya, itu bukan tugas Mahkamah Konstitusi itu. Kalau bisa bagian ... apa namanya ... di legislatif ini kalau mau diubah banyak-banyak seperti ini. Kalau pemaknaan, bukan seperti ini pemaknaan, misalnya satu kata, terus frasa. Kalau seluruh-seluruhnya diganti, itu bukan pemaknaan itu, ya. Dan tidak perlu ini Saudara bikin dicabut, dihapus. Nah, ini kalau penjelasan ini, apa intinya apa yang Saudara maksud? Jadi kita tidak mengerti apa yang kita maksud ini jadinya. Kenapa mesti dihapus?

Jadi intinya dulu dicari, mana intinya, apa yang Saudara maksud karena ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan norma ini karena begini, itu dulu nanti di Positanya atau Alasan-Alasan Permohonan itu diuraikan, sehingga kita tahu bahwa memang norma itu ada pertentangannya, sehingga kalau dimaknai, harusnya seperti ini. Jadi, itu yang belum kita mengerti dari Permohonan ini.

Kalau Saudara mau mempertahankan seperti ini, apa lagi banyak yang mau diminta, Saudara juga harus banyak membuktikan. Dimulai dari tadi, legal standing-nya, ada enggak mempermasalahkan 5 klaster itu? Kalau Anda berpendapat, "Wah, ini sepertinya memang tidak bisa dia membuktikan ada kerugian konstitusionalnya untuk norma ini, norma ini," ya, Saudara pangkas ini. Jangan terlalu banyak begini, nanti sulit Anda menguraikannya di dalam mengatakan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalam menguraikan Pokok Permohonan itu.

Nah jadi, sekali lagi, tolong diperhatikan norma yang diuji itu jelas yang Anda tuju adalah undang-undang yang baru, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bukan Undang-Undang PPh. Itu yang harus Anda jelaskan dalam Permohonan ini.

Kemudian tadi, legal standing-nya, terus alasan-alasannya, kemudian Petitem itu tadi juga sudah disarankan oleh Para Yang Mulia, supaya Saudara hati-hati, mana norma yang sebenarnya bertentangan? Jangan sekali pukul, wah seluruhnya bertentangan, itu tidak ... apa namanya ... tidak ada alasan nanti.

Baik. Ada yang mau di ... ditanggapi? Silakan.

### **135. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Kami berterima kasih, Yang Mulia, atas saran dan perbaikannya. Nanti akan kami sampaikan dalam Perbaikan Permohonan di kemudian hari nanti, Yang Mulia.

**136. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi untuk Perbaikan Permohonan ini diberi waktu 14 hari, ya. 14 hari, sebagaimana PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah, itu nanti dihitung dari tanggal 8, jatuhnya nanti tanggal 21. Itu yang terakhir, kalau boleh diajukan sebelumnya, itu lebih bagus, ya, supaya nanti bisa kita tentukan sidang berikutnya lebih cepat.

Nah, kemudian kalau nanti permohonan ... perbaikan ini diajukan, ini paling lambat diajukan 2 jam sebelum sidang itu dilaksanakan, ya?

Nah, siapa tahu nanti kita sudah menetapkan, ya, sebelum Anda kirim misalnya, tapi ada penetapan dari Mahkamah untuk sidang. Nanti terakhir bisa disampaikan 2 jam sebelum sidang itu.

Itu barangkali, ada lagi yang mau dipertanyakan?

**137. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY**

Dari kami cukup, Yang Mulia.

**138. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, cukup ya?

Baik. Karena persidangan ini kita anggap sudah selesai, ya, pemeriksaan persidangan sudah dianggap sudah selesai, maka sidang nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.47 WIB**

Jakarta, 8 Maret 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001